

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat islam. Tata cara bermuamalat itu menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Perwataatmaja dan Antonio dalam Hidayah, 2008).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah disamping menjalankan aktivitas memperoleh laba, juga ditujukan untuk menjalankan usaha dengan tunduk kepada hukum Islam. Menurut Puji (2008) bank syariah harus menjalankan usahanya dengan:

- a. Tidak mengandung riba.
- b. Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal.
- c. Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat.

- d. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyedia dan memberikan nasehat kepada bank syariah mengenai kepatutan suatu transaksi.

Menurut Iljas dalam Hidayah (2008) mengatakan bahwa konteks pengembangan perbankan syariah secara sehat dan berkelanjutan, strategi investasi khususnya strategi pemberian pembiayaan perbankan syariah perlu berpedoman dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memegang teguh prinsip kehati-hatian

Setiap investasi menginginkan keuntungan, namun bersama dengan itu setiap investasi juga mengandung risiko. Investasi yang tidak direncanakan dan diperhitungkan dengan baik bukan saja tidak akan memberikan keuntungan yang optimal, tetapi dapat mendatangkan kerugian. Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agama dan prospek usaha dari nasabah debitur.

b. Cermati kondisi dan faktor eksternal

Hubungan ini perlu dicermati misalnya kondisi dan prospek ekonomi dan bisnis secara makro, termasuk perkembangan ekonomi internasional yang mempunyai dampak signifikan terhadap ekonomi dan bisnis dalam negeri.

c. Cermati kondisi sektoral dan regional

Kondisi dan prospek suatu sektor ekonomi atau suatu daerah atau wilayah tertentu sangat berbeda dengan kondisi serta prospek secara makro. Setiap bank pada dasarnya memahami dengan baik kondisi sektoral dan kondisi wilayah yang digelutinya. Pemetaan yang baik secara sektoral dan regional akan sangat membantu dalam menyusun strategi investasi yang baik.

d. Cermati kondisi dan kemampuan internal

Suatu rencana investasi atau pembiayaan perlu benar-benar memperhitungkan kondisi, kemampuan dan kesiapan internal bank, seperti jaringan kantor, sistem operasional, pengawasan dan yang terpenting kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia atau sumber daya insani.

e. Lakukan diversifikasi portofolio

Konteks pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah tentu perlu diupayakan agar pembiayaan tersebut terkonsentrasi pada suatu sektor ekonomi atau bidang saja. Perlu diusahakan agar pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu jenis pembiayaan (misalnya pembiayaan *murabahah*) saja.

f. Halalan Thayyiban

Bidang usaha atau kegiatan yang dibiayai oleh perbankan syariah tidak saja harus menguntungkan tapi juga harus menghasilkan barang dan jasa yang halal, baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Perbankan syariah tidak memberikan pembiayaan untuk memproduksi, memperdagangkan atau menyimpan barang dan jasa yang diharamkan oleh agama, Negara maupun melanggar norma-norma kesusilaan.

g. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

Pembiayaan tersebut untuk mengembangkan produk investasi atau pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini sebagian besar pembiayaan yang dibeikan oleh perbankan syariah berbentuk pembiayaan *murabahah*. Perlu dikaji secara mendalam alasan masih terbatasnya penyaluran skim *mudharabah* dan *musyarakah*.

Ada tiga hal yang menggerakkan kegiatan lembaga keuangan Islam dewasa ini (Muhamad, 2002) yaitu untuk merealisasikan prinsip-prinsip syariah Islam, kedua untuk memenuhi kepentingan umat, sebagai suatu kelompok masyarakat, untuk membentuk kekuatan ekonomi umat, dan ketiga untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan kekayaan.

Utomo (2002) menyebutkan ada beberapa hambatan dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, masih terbatasnya jaringan kantor bank syariah, masih belum lengkapnya ketentuan-ketentuan pendukung kegiatan usaha bank syariah, dan masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan teknis dan komitmen terhadap perbankan syariah. Menurut beliau kebijakan pengembangan perbankan syariah secara sinergis pada dasarnya dapat mengacu kepada tiga langkah utama yang meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dan sekaligus pengembangan sumber daya manusianya, penyusunan dan penyempurnaan ketentuan operasional bank syariah, dan pengembangan jaringan kantor bank syariah.

Menurut Syafi'i Antonio (2001) kendala pengembangan bank syariah antara lain sumber daya manusia, belum terpenuhinya peraturan pemerintah di bidang perbankan syariah yang memadai, kurangnya akademisi perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat

tentang keberadaan bank syariah. Dan strategi pengembangan bank syariah menurut beliau adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah, perlu upaya-upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktisi, tetapi juga dari pemerintah dan ulama untuk mendorong pemenuhan legalitas instrument syariah, perlu dukungan akademisi untuk peningkatan kualitas bank syariah, dan butuh sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah.

Kasmir (2000) menyebutkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang harus dilakukan oleh bank dilakukan dengan analisis 5 C. adapun penjelasan untuk analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan muaupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-

ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang ia miliki. Pada akhirnya akan terlibat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas dan solvabilitas* dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat diperlukan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek bidang usaha yang

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antar lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pembiayaan menurut Muhamad (2002), secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syari'ah, kepada nasabah.

Alokasi dana (pembiayaan) mempunyai beberapa tujuan (Muhamad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank Syari'ah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, (Arifin, 2002) yaitu aktiva yang menghasilkan (*Earning Assets*) dan aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Assets*). Aktiva yang dapat menghasilkan

atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musarakah*)
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*);
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*)
- e. Surat-surat berharga *Syari'ah* dan investasi lainnya.

Sementara itu, aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Assets* terdiri dari: (a) aktiva dalam bentuk tunai; (b) pinjaman (*qard*); dan (c) penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Menurut Sudarsono (2003) untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*), dan produk jasa (*services*).

Tujuan dari investasi dalam pembiayaan (*loan*) menurut Rose-Kolari (1995) adalah untuk memperoleh pendapatan utama dalam jenis pendapatan bunga (*markup murabahah*), memaksimalkan keuntungan,

penetrasi pasar, mengembangkan jasa bank lainnya, mengembangkan aktifitas ekonomi, dan melakukan fungsi moneter.

Mudharabah berasal dari kata dhar, berarti memukul atau berjalan, secara teknis, al-mudharabah atau mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan kecurangan atau kelalaian pengelola (Antonio, 2001).

Mula-mula ciri-ciri dari perjanjian mudharabah berbeda-beda menurut aliran hukum Islam yang ada, karena adanya perbedaan pendapat diantara aliran-aliran hukum Islam tersebut, maka pada permulaan 1970 para ahli *theologi* dan ahli ekonomi muslim telah berijtihad untuk mencapai kesepakatan, untuk memodifikasi, dan menggabungkan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda dari perjanjian mudharabah sehingga tercapai suatu sintesis untuk tujuan pelaksanaan kegiatan perbankan modern.

Adapun syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian mudharabah bagi perbankan Islam adalah:

1. Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk mudharabah tidak terbatas.
2. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri.
3. Untuk menentukan keuntungan nisbah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntungan dsari semua proyek (investasi) yang dibiayai bank.
4. Bank yang berbentuk mudharabah dalam hal membiayai adalah mudharabah terbatas. Bank tidak boleh mencampuri manajemen nasabah yang memperoleh pembiayaan mudharabah.
5. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (mudharib) yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal (dari bank yang memberikan kepada nasabah) dalam hal terjadi kerugian.
6. Tanggungjawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahib Al-mal, terbatas hanya samapai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggungjawab nasabah dalam kedudukannya sebagai mudharib terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya (jerih payahnya) saja.

7. Nasabah berbagai keuntungan dengan bank sesuai dengan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya, yaitu sebelum fasilitas mudharabah itu diberikan oleh bank.
8. Sami investasi itu menghasilkan keuntungan, bank diperbolehkan membayar gaji nasabah yang bersangkutan (dengan menunjang biaya hidup diri dan keluarganya, belum dapat ditunjang oleh penerimaan keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dikelola).

Adapun yang menjadi landasan transaksi mudharabah adalah:

1. Firman Allah

- Q.S Al-Maidah (5) :1:

Artinya: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".*

- Q.S Al-Baqarah (2) :283:

Artinya: *"Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".*

2. Hadis Nabi

- Hadis Nabi Riwayat Thabrani:

Artinya: "Abbas Bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan Mudharib-nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu ditetapkan didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR.Thabrani dari Ibn Abbas)".

3. Macam-macam mudharabah, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpun.

- Teknik Perbankan

- a) Bank wajib memberitahukan nisbah bagi hasil kepada pemilik dan tatacara pemberian keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat

ditimbulkan oleh penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- b) Bank dapat memberikan buku tabungan untuk tabungan mudharabah sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan yang menggunakan jasa deposito mudharabah.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1,3,6,12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada akan sudah tercantum perpanjang otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah:

1. Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet* adalah akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha, dimana pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

- Teknik Perbankan

- (1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- (2) Wajib memberitahukan kepada dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- (3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

- (4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikat sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2. Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet* adalah akad dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

- Teknik Perbankan

- (1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- (2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- (3) Bank menerima komisi atas dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

4. Risiko Pembiayaan

Risiko dalam pemberian pinjaman (Zainul Arifin, 2002) meliputi jenis resiko, yaitu *interest rate risk* (resiko tingkat suku bunga), *liquidity risk* (risiko likuiditas), *credit risk* (risiko kredit), *operating risk* (risiko operasional), and *foreign exchange rate risk* (risiko nilai tukar valuta asing).

Risiko tingkat suku bunga ataupun markup *murabahah* adalah akibat perubahan tingkat suku bunga atau markup *murabahah* pada ukuran dan komposisi portofolio. Risiko likuiditas adalah risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar atas permintaan kas yang tidak terduga. Risiko kredit merupakan kegagalan peminjam atau penerbit surat berharga untuk membayar bunga atau margin keuntungan dan cicilan pokok pinjaman sesuai jadwal pembayaran. Risiko operasi adalah risiko yang berasal dari produksi dan pengiring jasa perbankan. Risiko nilai tukar adalah risiko yang berhubungan dengan perubahan nilai tukar valuta asing atas uang dalam negeri.

Karim (2004) menyebutkan ada beberapa jenis risiko yang terkait dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, risiko tersebut adalah risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

a. Risiko terkait produk

1. Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contract* (NCC), seperti *murabahah, ijarah, salam dan istishna*.

Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu:

- a. *Default risk* (risiko kebangkrutan), yakni risiko yang terjadi pada *first way out*. Risiko ini dipengaruhi oleh *Industri risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha, kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, produksi dan keuangan, faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturisasi pembiayaan.
 - b. *Recovery risk* (risiko jaminan), yakni yang terjadi pada *second way out*. Risiko ini dipengaruhi oleh kesempurnaan peningkatan jaminan, nilai jual kembali jaminan (*marketability* jaminan), faktor negatif lainnya misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan, dan kredibilitas peminjam (jika ada).
2. Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC), seperti *mudharabah dan musyarakah*. Risiko ini mencakup tiga aspek, yaitu:

- a) *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), terjadi pada *first way out*. Risiko ini dipengaruhi oleh *industri risk*, yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha, dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, permasalahan hukum, pemogokan, dan restrukturisasi pembiayaan.
- b) *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah/musyarakah*), yakni risiko yang terjadi pada *second way out*. Risiko ini dipengaruhi oleh *Unusual business risk*, yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh penurunan drastis tingkat penjualan bisnis, harga jual, dan atau harga barang yang dibiayai, jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit dan loss sharing* atau *revenue sharing*.
- c) *Character risk* (risiko karakter buruk *mudharib*), yakni risiko yang terjadi pada *third way out*. Risiko ini dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank, pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan, pengelolaan internal perusahaan tidak

dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat *character risk* tersebut, maka bank menetapkan adanya jaminan.

3. Risiko terkait lain pembiayaan korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait dengan produk. Risiko tambahan tersebut antara lain:

- 1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Sedikitnya ada tiga risiko yang dapat timbul dari perubahan kondisi bisnis ini, yaitu:
 - a) *Over trading*, yakni risiko yang terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal kecil, sehingga akan menimbulkan krisis *cash flow*.
 - b) *Adverse Trading*, yakni risiko yang terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.

- c) *Liquidity run*, yakni risiko yang terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.
- 2) Risiko yang timbul dari komitmen capital yang berlebihan. Bila perusahaan mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran yang disebabkan berskala besar, jika tidak mampu menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi.
- 3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank. Risiko ini mencakup tiga macam risiko, yaitu:
- a) Analisis pembiayaan yang keliru, terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi.
- b) *Creative accounting*, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan, seperti keuntungan dapat dibuat agar

terlihat lebih besar, asset terlihat lebih bernilai, dan kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan.

c) Karakter nasabah, terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan.. sengaja menciptakan pembiayaan macet.

5. Teknik Mendisain Akad Pembiayaan Syariah

Menurut Karim (2004), ada empat teknik yang perlu dilakukan untuk mendisain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah, memahami kemampuan nasabah, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, dan memahami akad fisik yang tepat. Hal yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah obyek (barang atau jasa) dan kegunaan barang atau jasa tersebut (produktif aatau konsumsif, untuk modal kerja atau investasi).

Dalam hal memahami kemampuan nasabah, yang perlu diperhatikan adalah sisi *highly predictable*, yakni apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksi atau tidak. Analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ini ditunjukkan untuk mendapatkan kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan *cash out* bank dalam memberikan pembiayaan dapat ditutupi oleh pembayaran (*cash in*) dari debitur, dan kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil

yang harus diberikan kepada pemegang dana pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembayaran (*cash in*) dari debitur. Untuk hal ini, bank harus melakukan analisis arus kas, baik dari sisi kas masuk dan arus kas keluar.

Dalam memahami akad fikih yang tepat, perlu diperhatikan penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni mengandung *tadlis* yaitu tidak adanya informasi yang sama (*complete informasion*) baik kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan, *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam penawaran), *ba'i najasy* (rekayasa pasar dalam permintaan), *gharar* (ketidakpastian dari kedua pihak yang bertransaksi), *dan riba*, maupun karena tidak sah akadnya, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan, akad 1 tergantung pada akad 2), serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan seperti sewa-beli (*two in one*). Juga harus memperhatikan karakteristik dari akad yang dimaksud, yakni apakah akad tersebut termasuk akad *tabarru'* (transaksi nirlaba) seperti *qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadi'ah hibah, shadaqah* atau akad *tijarah* (*profit transaction*) seperti pembiayaan *murabahah, salam, dan mudharabah*. Jika termasuk akad *tabarru'*, bank tidak bisa meminta kompensasi dari nasabah terhadap pelaksanaan suatu transaksi (hanya boleh sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan

akad), sebaliknya bila akad *ijarah*, bank bisa meminta kompensasi dari nasabah.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Pada penulisan ini sesuai dengan latar belakang yang ada, tujuan dan manfaat penulisan, terbatasnya waktu dan kemampuan penulis, serta banyaknya variabel yang ada, penulis memilih beberapa variabel yang dianggap paling dominan dan mewakili variabel-variabel yang ada tersebut, untuk meneliti dan membuktikan apakah variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan (variabel dependen) yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti adalah simpanan (DPK), nisbah bagi hasil yang diterima bank, dan inflasi.

a. Simpanan/DPK

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Secara teknis yang dimaksud simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpun dana pada perbankan syariah, seperti giro wadiah, tabungan wadiah, dan tabungan dan deposito mudharabah. Dendawijaya dalam Nandadipa (2010) mendefinisikan dana pihak ketiga sebagai dana simpanan dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

Pertumbuhan dana pihak ketiga akan meningkatkan pertumbuhan kredit dan secara tidak langsung akan meningkatkan loan deposit ratio. Komponen dana pihak ketiga merupakan kewajiban-kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga

bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk Indonesia (Siamat, 2001).

b. Nisbah Bagi Hasil yang diterima bank

Menurut Rose-Kolari (1995) jumlah permintaan pembiayaan/pinjaman (loan) oleh masyarakat berhubungan terbalik dengan tingkat suku bunga. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin tinggi tingkat suku bunga . maka akan semakin sedikit jumlah permintaan pinjaman, dan sebaliknya.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NUC (*Natural uncertainty contract*) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai. Hubungan antara nisbah bagi hasil dengan loan (pembiayaan) mempunyai hubungan yang negatif dimana semakin tinggi nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diterima bank maka tingkat pembiayaan atau loan yang dilakukan bank akan semakin menurun.

c. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu atau periode tertentu. Inflasi tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama, tetapi yang terpenting terdapat kenaikan harga barang umum secara terus menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Samuels&Nordhaus, 2004).

Menurut Dornbusch&Fischer (1997) dalam Nandadipa (2010), ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus menerus. Inflasi dalam ilmu ekonomi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga (Wikipedia).

Menurut Santoso (2010) inflasi juga dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
- c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
- d. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*).

Inflasi terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut.

Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employment* dimana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

b. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*).

Inflasi terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru

terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman (Fadhil, 2007).

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, yaitu:

- a. Inflasi tertutup (Closed Inflation) yaitu jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu.

- b. Inflasi terbuka (Open Inflation) yaitu apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum
- c. Inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi) yaitu apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot

Hubungan antara inflasi dengan loan (pembiayaan) mempunyai hubungan yang negatif dimana semakin tinggi inflasi maka tingkat pembiayaan atau loan yang dilakukan bank akan semakin menurun.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Hendraruwati (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah dengan menggunakan empat variable independen, antara lain: simpanan/DPK, modal sendiri, NPL dan nisbah bagi hasil. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK, NPL, dan Nisbah bagi hasil memberikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan pada tingkat signifikansi 5% sehingga sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Menurut penelitian Pratin dan Akhyar Adnan (2005) yang berjudul "*Analisis Hubungan simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil*

dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muammalat Indonesia)” menunjukkan bahwa secara parsial variabel simpanan (DPK) mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial variabel ekuitas mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial variabel NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial variabel margin mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Hasil penelitian Mardiaty (2009) yang berjudul pengaruh tingkat suku bunga SBI dan inflasi terhadap pembiayaan bank syariah mudharabah menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Penelitian Jeihan (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing*, rate sertifikat wadiah Bank Indonesia dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitian Sari (2009) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

C. HIPOTESA

1. Simpanan/DPK

Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal ini disebabkan karena simpanan merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat baik berupa tabungan, deposito, giro, sertifikat. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut merupakan dana terbesar yang diandalkan oleh bank dalam melakukan pembiayaan mudharabah sehingga apabila semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kegiatan pembiayaan mudharabah yang akan dilakukan oleh bank.

Hasil penelitian Hendraruwati (2005) mengatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pratin dan Adnan (2005) secara parsial variabel simpanan mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain:

H1: Dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

2. Nisbah Bagi Hasil diterima Bank

Bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan oleh berapa besarnya tingkat keuntungan pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu besarnya bagi hasil yang diterima oleh bank sangat mempengaruhi besarnya pembiayaan mudharabah. Dimana semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian Hendraruwati (2005) mengatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sari (2009) yang menyatakan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain:

H2: Nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah

3. Inflasi

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, kondisi inflasi stabil maka tingkat pengembalian yang akan diterima oleh bank sebanding pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Tetapi pada saat inflasi tinggi

maka tingkat pengembalian pembiayaan akan menurun sehingga merugikan pihak bank. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inflasi maka tingkat pembiayaan atau loan yang dilakukan oleh bank akan semakin menurun.

Hasil penelitian Mardiaty (2009) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga SBI dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah bank syariah. Sedangkan menurut penelitian Jeihan (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing*, rate sertifikat wadiah Bank Indonesia dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis menurunkan hipotesis antara lain:

H3: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah